

Efektifitas Pelaksanaan Suscatin Di Wilayah Hukum Kua Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian

Dyah Ayu Vijaya Laksmi

Email: Dyah.ayuvl89@gmail.com

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung

Abstract

There were 4 divorce cases experienced by Suscatin participants from the Sekampung District. The causes of divorce include economic factors, domestic violence, and disputes between husband and wife. Based on the interview with the head of the Sekampung KUA, it is known that at the Sekampung KUA Suscatin has been held since 2017. Suscatin's materials include marriage procedures and procedures, legislation in the field of marriage and family, rights and obligations of husband and wife, reproductive health, and family management. Suscatin speakers are delivered by competent experts in their fields. Among them are: from BP4, health workers and academics. The allocation of time used for the implementation of 2 to 3 hours per meeting, and can be extended if there is a request from Suscatin participants who do not understand the material. . The implementation of Suscatin at the KUA in Sekampung District is still not in accordance with the Islamic Guidance Guidelines number DJ 11/491 of 2009 concerning Suscatin. Both related to materials, methods and resource persons as well as time allocation. This was due to the following findings: 1) Submission of Suscatin's material was only delivered at a glance and lacked depth. 2) The resource persons who delivered the Suscatin material only came from the KUA officers of the Sekampung District. 3) The dominant method used by resource persons in delivering Suscatin material is the lecture method. 4) The allocation of time used in the implementation of Suscatin at the KUA in the Sekampung sub-district was not fully carried out for 24 hours of lessons.

Keywords: Bride and Groom Course, Suscatin, Divorce.

Abstrak

Kasus perceraian yang dialami oleh peserta Suscatin dari wilayah Kecamatan Sekampung sebanyak 4 orang. Penyebab perceraian di antaranya karena faktor ekonomi, KDRT, dan perselisihan antara suami istri. Berdasarkan wawancara kepala KUA Sekampung diketahui bahwa di KUA Sekampung telah diadakan Suscatin sejak tahun 2017. Pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung dilaksanakan setiap satu minggu dua kali dan diikuti oleh beberapa pasang calon pengantin. Materi Suscatin antara lain meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan manajemen keluarga. Pemateri suscatin disampaikan oleh pakar yang kompeten dibidangnya. Diantaranya adalah: dari BP4, Petugas kesehatan dan kalangan akademisi. Alokasi waktu yang digunakan untuk pelaksanaan 2 sampai 3 jam setiap pertemuan, dan dapat diperpanjang apabila ada permintaan dari peserta Suscatin yang belum memahami materi. . Pelaksanaan Suscatin pada KUA Kecamatan Sekampung masih belum sesuai dengan peraturan Bimas islam nomor DJ 11/491 tahun 2009 tentang suscatin. Baik terkait materi, metode maupun narasumber serta alokasi waktu. Hal tersebut dikarenakan temuan sebagai berikut: 1) Penyampaian materi Suscatin hanya disampaikan secara sekilas dan kurang mendalam. 2) Nara sumber yang menyampaikan materi Suscatin hanya berasal dari kalangan petugas KUA Kecamatan Sekampung. 3) Metode dominan digunakan oleh nara sumber dalam menyampaikan materi Suscatin adalah metode ceramah. 4) Alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tidak sepenuhnya dilakukan selama 24 jam pelajaran.

Kata Kunci : Kursus Calon Pengantin, Suscatin, Perceraian.

PENDAHULUAN

Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai upaya mengembangkan dan menyalurkan kebutuhan biologis, dan psikologis manusia. Kebutuhan tersebut, dalam perspektif Islam seharusnya disalurkan melalui jalan yang halal dan suci. Salah satu cara yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah melalui pernikahan. Perkawinan merupakan akad berjanjian suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, guna membentuk keluarga sakinah mawadah warrahma bahagia dan kekal. Ini dapat berarti masing masing pasangan suami istri harus memahami hak dan menjalankan kewajibannya. Problematika yang timbul didalam kehidupan rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan pendekatan cerdas dengan ungkapan hati yang dikenal dengan kasih sayang dan kekeluargaan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan di atas, maka Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama telah menetapkan peraturan kursus calon pengantin (suscatin), diantara tujuannya adalah guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga dalam kerangka mewujudkan keluarga sakinah mawadah warrahma, dan mengurangi angka perselisihan dan perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Salah satu pertimbangan lahirnya peraturan tentang Suscatin sebagaimana disebutkan dalam konsideran peraturan tersebut, huruf (a) Dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan KDRT yang salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumahtangga, keluarga serta mewujudkan kehidupan rumahtangga sakinah, mawadah warrahmah dipandang perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Data kemenangan Kota Metro jumlah angka perceraian pada pengadilan agama Kota sebagaimana dalam data berikut:

Data Perceraian Kota Metro

Tahun	Jumlah Pasangan Cerai
2017	438
2018	911
2019	691

Data Diolah

Kasus perceraian yang dialami oleh peserta Suscatin dari wilayah Kecamatan Sekampung sebanyak 4 orang. Penyebab perceraian di antaranya karena faktor ekonomi, KDRT, dan perselisihan antara suami istri. Berdasarkan wawancara kepala KUA Sekampung diketahui bahwa di KUA Sekampung telah diadakan Suscatin sejak tahun 2017. Pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung dilaksanakan setiap satu minggu dua kali dan diikuti oleh beberapa pasang

calon pengantin. Materi Suscatin antara lain meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan manajemen keluarga. Pemateri suscatin disampaikan oleh pakar yang kompeten dibidangnya. Diantaranya adalah: dari BP4, Petugas kesehatan dan kalangan akademisi. Alokasi waktu yang digunakan untuk pelaksanaan 2 sampai 3 jam setiap pertemuan, dan dapat diperpanjang apabila ada permintaan dari peserta Suscatin yang belum memahami materi.

Pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama yang bertujuan untuk menurunkan angka perceraian di kalangan suami istri, mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Namun demikian penulis berdasarkan penelusuran di Pengadilan Agama Kota Metro diketahui adanya kasus perceraian di kalangan peserta Suscatin di KUA Sekampung, atas nama pemohon AR dan termohon YW, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Metro, dengan Nomor perkara Nomor 0392/Pdt.G/2012/PA.Mt. Dalam salinan putusan cerai tersebut disebutkan bahwa pemohon mengajukan gugatan cerai talak dikarenakan faktor perselisihan akibat termohon menuntut pemenuhan ekonomi yang tidak mampu dipenuhi oleh pemohon.

Peneliti juga melakukan wawancara yang kedua yaitu wawancara dengan WY diketahui bahwa dirinya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Metro dikarenakan sering terjadi pertengkaran, dan sering mengatakan perkataan yang menyakitkan hati.

Berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Kota Metro diketahui bahwa perkara atas nama pemohon WY, dan termohon JN, terdaftar di Pengadilan Agama Kota Metro dengan Nomor Perkara 0348/Pdt. G/2019/PA.Mt. Dalam salinan putusan perkara tersebut disebutkan bahwa alasan pemohon mengajukan gugatan cerai dikarenakan faktor KDRT yang dilakukan termohon.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melihat adanya kesenjangan antara harapan dari pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung, dengan kenyataan masih adanya perceraian di kalangan peserta Suscatin. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung dalam upaya mencegah terjadinya perceraian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pemnelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menggunakan bahasa numerik. Penelitian yang dibahas ini masuk penelitian yang cukup dinamis dan komplek. Sebab objek yang diteliti adalah efektifitas Suscatin dalam pencegahan perceraian, dalam

pelaksanaannya banyak dipengaruhi dari berbagai faktor baik dari penyelenggara Suscatin, maupun dari kemampuan suami istri dalam mengatasi problematika perkawinan. Subyek penelitian adalah penyelenggara Suscatin, yaitu BP4 KUA Sekampung dan peserta suscatin tahun 2019 berjumlah 327 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan selama program berlangsung.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dalam perspektif fiqh munakahat di sebut dengan talak. Secara bahasa talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹ Perceraian dalam hukum Islam dipandang sebagai solusi terakhir dalam rangka mencari kemaslahatan bagi kedua suami istri. Sebelum terjadinya perceraian dianjurkan adanya penengah (hakam), yang menjadi mediator di antara kedua suami istri yang berselisih. Jika *hakam* berpendapat bahwa problematika yang dihadapi oleh suami istri sudah berat dan dapat membahayakan keselamatan fisik maupun mental kedua suami istri, maka perceraian dianjurkan atau diwajibkan karena berkaitan dengan kemaslahatan dan keselamatan suami istri.

Bila tidak ada lagi masalah untuk dapat mempertahankan biduk rumah tangga, atau mungkin jika dipertahankan akan mengakibatkan bahaya bagi pasangan baik istri maupun suami. Atau salah satu dari keduanya memiliki akhlak buruk dan sulit untuk istiqomah dalam melaksanakan kewajiban syariah, maka talaq menjadi pilihan buruk diantara pasangan suami istri.² Perceraian dalam Islam dipandang sebagai bentuk penyelesaian untuk menghindari bahaya yang lebih buruk bila rumah tangga tetap dipertahankan, dan untuk mendapatkan masalah bagi para pihak. Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, alih bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.135

²Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, alih bahasa Abdul Hayyi El-Katatani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 700

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).³

Yang dapat dijadikan alasan perceraian secara hukum. Namun demikian dapat pula dipahami adanya realitas yang terjadi kehidupan rumah tangga, mendorong terjadinya perceraian, seperti perselingkuhan salah satu pihak, mabuk, judi dan sebagainya. Alasan perceraian dalam Undang-Undang dikarenakan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa alasan yang sah. Hal ini berarti diantara suami istri ada yang tidak menjalankan fungsi dan peran sebagai suami istri dalam waktu tersebut. Pemenuhan hak merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Islam telah menetapkan keseimbangan yang baik diantara para pihak. Islam merupakan agama *syamil* menyeluruh dan *kamil* sempurna). Ini berlaku juga dalam aturan rumahtangga. Islam mengatur hukum yang berlaku timbal balik antara suami dan istri secara adil dan setara.⁴

Kutipan di atas menjelaskan bahwa keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga merupakan pijakan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah. Tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat mendorong timbulnya perceraian, sebagaimana dipahami dari pasal 116 KHI huruf (b), sebagaimana disebutkan pada pembahasan di atas.

Menurut Subakti faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yaitu:

1. Pernikahan dini
2. Perbedaan Keyakinan
3. Pengaruh Keluarga
4. Penghasilan

³Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam RI 2007), h. 198

5. Pendidikan
6. Poligami
7. Kemunduran daya tarik fisik⁵

Perceraian merupakan perkara halal yang hendaknya dihindari. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Pada pembahasan ini ditekankan pada upaya pencegahan perceraian dengan langkah-langkah yang dilakukan sebelum pernikahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perceraian adalah *ta`aruf* (mengenali pasangan) sebelum pernikahan. Hal ini dianjurkan oleh syara` sebagai pertimbangan bagi kedua calon mempelai untuk memantapkan hati sebelum memutuskan untuk menikah.

Saat melakukan *ta`aruf*, setiap pihak hendaknya memperhatikan perbedaan umur, karakter, atau kepribadian, kedudukan sosial, pendidikan, dan keadaan ekonomi. Jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah yang krusial, maka tindakan selanjutnya setelah *ta`aruf* ini menentukan apakah pernikahan akan memunculkan keluarga sakinah atau tidak.⁶ *Ta`aruf* merupakan salah satu cara mencegah terjadinya penyesalan setelah menikah. Substansi dari *ta`aruf* sebagaimana dijelaskan dalam kutipan di atas adalah pengenalan terhadap karakter, kepribadian, pendidikan dan keadaan ekonomi masing-masing calon mempelai, sehingga memberi gambaran kepada kedua calon mempelai terhadap kondisi yang akan terjadi setelah pernikahan.

Untuk kelanggengan dan kelestarian serta kecocokan hidup berumah tangga, hendaknya laki-laki melihat calon istrinya sebelum acara peminangan guna mengetahui kecantikan yang membuat dirinya terdorong untuk hidup bersamanya, atau keburukannya yang membuatnya berpaling kepada wanita lain. Perlunya melihat calon istri benar-benar dianjurkan oleh syara`, karena menurut Al-A`masyi (Sulaimn bin Mahran) bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dengan tanpa melihat calon istri akan mengakibatkan kegelisahan dan penyesalan.⁷ Cara yang dianjurkan syara` dalam mencegah terjadinya perceraian adalah calon suami melihat calon istri, sehingga suami mempunyai kemantapan hati untuk memutuskan perkawinan atau tidak.

Sucatin merupakan kursus untuk calon pengantin guna memberikan bekal, pemahaman, ketrampilan pengantin tentang kehidupan berumah tangga.⁸ Penetapan Suscatin merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketenteraman dalam unit sosial terkecil dalam kehidupan bernegara, yaitu lingkungan keluarga. Fungsi keluarga meliputi: 1) fungsi agama, 2) budaya, 3) cinta kasih, 4) perlindungan, 5) reproduksi, 6) sosial, 7) pendidikan. Pemahaman terkait fungsi keluarga tersebut dapat disampaikan dalam sucatin. Penetapan Suscatin bagi calon pasangan pengantin didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan, di antaranya adalah

⁵E.B. Subakti, *Sudah Siapkah Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.315

⁶Lukman A. Irfan, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah, Nikah*, (Jakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 14

⁷Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2007), h. 102

⁸Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹ Untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dalam undang-undang tersebut diperlukan persiapan dan pemahaman suami istri tentang hak dan kewajiban dalam menjalani rumah tangga. Oleh karena, penetapan Suscatin bagi calon pasangan pengantin dipandang sebagai upaya memberi bekal dan bimbingan kepada calon pengantin, agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia.

Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, disebutkan, bahwa maksud dan tujuan Suscatin adalah “untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.”¹⁰ Suscatin bagi calon pasangan suami istri merupakan upaya pemerintah memberi bekal sedari awal untuk mengaruhi kehidupan rumahtangga. Agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *waraahmah*. Pemahaman yang diberikan selama pendidikan suscatin dapat menjadi bekal bagi calon pasangan dalam menhadapai hidup rumah tangga. Pasangan suami istri selayaknya berpedoman pada jalan yang memberikan solusi pada setiap problem dan membuat kehidupan keluarga saling memberi solusi setiap permasalahan yang muncul. Hingga kehidupan keluarga penuh sikap saling pengertian dan menuju puncak kemuliaan dan keagungan.¹¹

BP4 memiliki tugas meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut syariah Islam. Hal ini sejalan dengan keputusan musyawarah nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Bab III pasal 6:

1. Memberikan bimbingan penasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

¹⁰Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, Pasal 2

¹¹ Fathi Muhammad ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, alih bahasa Zakcy Mubarrak, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 187

6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon /pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan ahlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹²

Salah satu tugas BP4 dijelaskan pada butir 8: menyelenggarakan kursus calon/pengantin diskusi seminar dan kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Tugas tersebut terkait erat dengan tugas-tugas BP 4 lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Pelaksanaan Suscatin

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor : DJ. 11/491 tahun 2009 tentang suscatin bahwa: maksud dan tujuan suscatin untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan KDRT. Salah satu tujuan dari pelaksanaan Suscatin sebagaimana dijelaskan dalam peraturan bimas Islam di atas adalah mengurangi angka perselisihan dan perceraian suami istri. Untuk memperoleh data perceraian di kalangan peserta Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung, penulis melakukan penelusuran dokumentasi putusan cerai dan wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Metro. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan dua orang peserta Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung yang bercerai. Hasil wawancara dengan para responden tersebut dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan penelusuran terhadap dokumentasi putusan cerai di Pengadilan Agama Metro, dan wawancara dengan Ros Amanah, panitera muda di Pengadilan Agama Metro, diketahui bahwa terdapat empat putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro atas empat Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Sekampung yang menikah pada tahun 2011. Empat putusan cerai tersebut masing-masing untuk Penggugat yang berinisial WY, MY, AR, dan AS.

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumentasi putusan cerai pada pengadilan agama Kota Metro diketahui: perkara atas nama Penggugat WY, dan Tergugat JN, terdaftar pada PA Kota

¹²Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KE XIV TAHUN 2009 Bab III pasal 6

Metro nomor perkara 0348/Pdt,G/2012/PA.Mt. Dalam salinan putusan cerai tersebut disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak dikarenakan Tergugat tidak tanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, malas bekerja dan bersikap acuh pada Penggugat. Setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Tergugat acapkalimengatakan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat. Lebih lanjut dalam salinan putusan cerai untuk nomor perkara di atas disebutkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹³ Dan selaral dengan al Quran surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dikarenakan suami tidak memenuhi hak nafkah istri dan sikap yang ditunjukkan suami sering menyakitkan hati istri. Salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai adalah kondisi rumahtangga penggugat. Penggugat telah benar benar broken marriage dan terjadi perselisihan srta pertengkaran secara terus-menerus dan haran untuk rujuk kembali menjadi sulit. Selanjutnya untuk memperkuat data hasil penulsuran di atas, dan relevansinya dengan Suscatin, penulis melakukan wawancara dengan Penggugat (WY), yang berdomisili di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung. Dari hasil wawancara dengan WY, diketahui bahwa dirinya dan mantan suaminya adalah peserta Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung, karena kebetulan suaminya juga berdomisili di wilayah Kecamatan Sekampung. Menurut penjelasan WY, pada saat mengikuti Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung, dirinya diberi materi tentang hak dan kewajiban suami istri, dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Namun ketika ditanya tentang peraturan perundang-undangan yang diampaikan pada saat Suscatin, WY mengaku sudah tidak ingat lagi.

Menurut pengakuan WY, banyak materi Suscatin yang kurang dipahami, terutama tentang peraturan perundang-undangan, dan reproduksi. Hal tersebut menurut WY dikarenakan waktu pelaksanaan Suscatin sudah cukup lama. Selain itu dikarenakan pula pelaksanaan Suscatin yang

¹³Dokumentasi Putusan Cerai di Pengadilan Agama Metro, Nomor Perkara 0348/Pdt. G/2019/PA.Mt.

diikutinya hanya sekitar 2 jam saja. Selanjutnya ketika ditanya apakah pada saat mengalami krisis rumah tangga, dirinya mengingat materi yang disampaikan pada saat Suscatin? WY mengaku bahwa yang menjadi pertimbangan dirinya pada saat mengalami perselisihan dalam rumah tangga adalah pendapat dan nasihat dari keluarga, bukan materi yang disampaikan pada saat Suscatin.

Mencermati hasil wawancara dengan WY di atas, diketahui bahwa secara umum bekal yang diperoleh oleh responden di atas dari pelaksanaan Suscatin tidak mencukupi atau tidak dijadikan acuan untuk mengatasi problematika rumah tangga. Menurut WY, pertimbangan yang menjadi acuan dalam mengatasi problematika rumah tangga adalah pendapat dari keluarga. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada kasus WY di atas, pelaksanaan Suscatin kurang berdampak dalam mengatasi problematika rumah tangga yang dialaminya.

Selanjutnya berdasarkan penelusuran terhadap dokumentasi putusan cerai di Pengadilan Agama Kota Metro pada gugatan cerai talak yang diajukan oleh AR diketahui gugatan cerai yang diajukan penggugat terdaftar pada PA Metro dengan nomor register 0392/Pdt.G/2019/PA.Mt. Dalam salinan putusan cerai atas nama penggugat di atas disebutkan bahwa Sejak Desember 2017 rumah tangga pemohon telah goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Yang menjadi penyebab adalah tidak adanya kecocokan dalam membina rumahtangga. Termohon tidak taat dan patuh terhadap pemohon. Termohon selalu marah-marah dengan Pemohon, misalnya jika Pemohon terlambat belanja untuk keinginan Termohon, lalu Termohon marah sampai memecahkan kaca lemari kamar. Puncak ketidak harmonisan rumahtangga termohon terjadi pada bula januari tahun 2018 akibat terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, maka setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Pemohon pulang kerumah orang tuannya dan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon.¹⁴

Mencermati pertimbangan putusan di atas, diketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan istri tidak memenuhi kewajibannya untuk patuh kepada suami, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebutkan pula bahwa puncak penyebab perceraian dikarenakan Pemohon terlambat belanja keperluan termohon, sehingga termohon marah, dan sampai memecahkan lemari kaca.

Selanjutnya untuk menguatkan hasil penelusuran di atas, penulis melakukan wawancara dengan Pemohon (AR), yang berdomisili di Desa Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung. Dari hasil wawancara diketahui, bahwa AR merupakan salah satu peserta Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung, tahun 2018, yang menikah pada tahun 2018. AR menjelaskan bahwa sebelum memutuskan gugatan cerai pada mantan istrinya, dirinya telah berkonsultasi dengan pihak

¹⁴Dokumentasi Putusan Cerai di Pengadilan Agama Metro, Nomor Perkara 0392/Pdt.G/ 2019/PA.Mt,

keluarga, terutama orang tua. Namun menurut pengakuan AR, dirinya tidak berkonsultasi dengan penyuluh maupun petugas BP4 KUA Kecamatan Sekampung. AR juga menjelaskan bahwa pada saat mengalami perselisihan dengan mantan istri yang berakhir dengan perceraian, dirinya tidak mengingat lagi materi yang disampaikan pada saat mengikuti Suscatin. Selain karena tekanan psikologis, juga dikarenakan pelaksanaan Suscatin hanya dilaksanakan dalam waktu yang sebentar, hanya sekitar 2 jam, sehingga kurang memahami materi yang diberikan.

Mencermati hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pada saat mengalami perselisihan rumah tangga AR di atas tidak berkonsultasi dengan petugas BP4 atau penyuluh perkawinan di KUA Kecamatan Sekampung. AR di atas juga menjelaskan bahwa bekal materi yang disampaikan pada saat mengikuti Suscatin tidak menjadi acuan baginya dalam memutuskan untuk bercerai. Hal tersebut dikarenakan selain dikarenakan tekanan psikologis, juga dikarenakan AR, kurang mengingat materi yang diterima pada saat Suscatin. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Suscatin dalam mencegah perceraian, dilakukan penelusuran dokumen putusan cerai di Pengadilan Agama Metro pada suami istri yang tidak mengikuti Suscatin. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh data bahwa terdapat 6 putusan cerai di Pengadilan Agama Metro pada suami istri yang menikah tahun 2016 atau sebelum pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung. Adapun data pernikahan yang tercatat di KUA Sekampung tahun 2010 sebanyak 382 pasang. Enam putusan cerai tersebut teraftar dengan nomor perkara 0021/Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat yang berinisial M. Irh, nomor perkara 0047/Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat berinisial Z.A, nomor perkara 0049/Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat berinisial H.A, nomor perkara 0079/ Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat yang berinisial Sy nomor perkara 0088/ Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat yang berinisial A.S, nomor perkara 0130/ Pdt.G/2012/PA.Mt, atas nama penggugat yang berinisial Gh.

Berdasarkan penelusuran dokumentasi perceraian di atas, jika dibandingkan dengan angka perceraian pada peserta Suscatin di KUA Sekampung terjadi penurunan persentase perceraian, yaitu 6 kasus perceraian dari 383 pernikahan di tahun 2010 (1,56%), menjadi 4 kasus perceraian dari 327 pernikahan (1,22%) atau terjadi penurunan sebesar 0, 34 %. Setelah data-data tentang pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelumnya. Pemaparan analisis didasarkan pada prosedur pelaksanaan Suscatin menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/491 tahun 2009 tentang suscatin adalah:

1. Analisis Pelaksanaan Suscatin pada KUA Kecamatan Sekampung berdasarkan Materi yang disampaikan Kepada peserta Suscatin Berdasarkan wawancara dengan responden sebelumnya, yaitu Feri Prastiana, Kepala KUA Sekampung, dan Puji Rahayu, Penyuluh Perkawinan di KUA Sekampung, diketahui bahwa materi yang disampaikan kepada peserta

Suscatin mengacu kepada buku pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, tidak dijelaskan atau tidak ada lampiran tentang silabus yang memuat penjabaran materi Suscatin. Pokok materi yang harus disampaikan kepada peserta Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, meliputi Tatacara dan prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami, psikologi perkawinan dan keluarga, manajemen keluarga, dan kesehatan (reproduksi sehat). Mengingat bahwa materi yang harus disampaikan cukup banyak dan luas, sedangkan alokasi waktu dan pendanaan untuk penyelenggaraan Suscatin kurang memadai, maka pada praktiknya di KUA Kecamatan Sekampung, penyampaian materi hanya disampaikan secara sekilas dan kurang mendalam. Hal tersebut selain dikarenakan kurangnya sumber dana untuk menyampaikan materi selama 24 jam pelajaran, juga dikarenakan keluhan dari peserta Suscatin jika harus mengikuti Suscatin dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Sekampung hanya 2 sampai 3 jam. Adapun materi menyesuaikan waktu tersebut, sehingga materi yang disampaikan hanya materi yang dianggap penting saja, seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, rukun dan syarat perkawinan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban KDRT, dan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak.

2. Analisis Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung berdasarkan Nara Sumber yang menyampaikan Materi Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelumnya, yaitu M. Ridwan, dan Puji Rahayu diketahui bahwa nara sumber yang menyampaikan materi Suscatin berasal dari kalangan petugas KUA Kecamatan Sekampung yang dinilai kompeten dalam menyampaikan materi. Hal tersebut dikarenakan terkendala dengan sumber dana yang kurang memadai jika mengundang nara sumber dari luar KUA Kecamatan Sekampung. Sumber dana pelaksanaan Suscatin berasal dari bantuan pemerintah yang hanya bisa dicairkan setahun sekali. Dana tersebut hanya cukup untuk pembuatan sertifikat peserta Suscatin, pemberian modul, dan konsumsi ala kadarnya pada saat pelaksanaan Suscatin. Jika mengacu kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 tahun 2009 tentang Suscatin, maka nara sumber idealnya berasal dari berbagai kalangan, dan profesi yang sesuai dengan materi Suscatin. Nara sumber dapat berasal dari kalangan akademis, praktisi hukum, psikolog, ulama, dan petugas medis, sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Namun untuk merealisasikannya memerlukan cukup banyak dana, sedangkan pada pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tidak memungut biaya dari peserta Suscatin.

3. Analisis Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung berdasarkan Metode yang digunakan dalam penyampaian materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelumnya, yaitu Kardiyatun, Fery Prastiana, dan Siswanto diketahui bahwa metode yang dominan digunakan oleh nara sumber dalam menyampaikan materi Suscatin adalah metode ceramah. Penggunaan metode tersebut dikarenakan dinilai lebih efektif, mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan, keterbatasan waktu dan biaya untuk melaksanakan Suscatin dalam jangka waktu yang lama. Namun demikian terkadang digunakan pula metode dialog, dan simulasi untuk menguatkan pemahaman peserta Suscatin. Simulasi dilakukan dengan melatih peserta Suscatin tata cara ijab dan qobul. Sedangkan dialog dilakukan dengan tanya jawab antara peserta Suscatin dengan nara sumber setelah sesi penyampaian materi selesai. Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, salah satu metode yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan Suscatin adalah metode studi kasus. Namun karena penerapan metode tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, maka metode tersebut tidak diterapkan dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung.
4. Analisis Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung berdasarkan Alokasi Waktu yang digunakan Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelumnya, yaitu M. Ridwan, dan Puji Rahayu diketahui bahwa alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tidak sepenuhnya dilakukan selama 24 jam pelajaran, sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin. Kendala yang dihadapi di lapangan karena untuk melaksanakan Suscatin selama 24 jam pelajaran membutuhkan sumber dana dan sumber daya manusia yang memadai. Dilihat dari aspek sumber dana, pelaksanaan Suscatin selama 24 jam pelajaran tidak cukup dilaksanakan selama satu hari, sehingga membutuhkan lebih banyak biaya untuk pemberian honor nara sumber dan konsumsi. Sedangkan dilihat dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan Suscatin selama 24 jam, memerlukan banyak tenaga pendukung, sedangkan pegawai yang ada di KUA Kecamatan Sekampung tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan Suscatin dengan alokasi waktu tersebut.

Dikaji dari aspek tujuan Suscatin untuk mencegah perceraian, pelaksanaan Suscatin dengan alokasi waktu yang hanya sekitar 2- sampai 3 jam kurang proporsional untuk memberi bekal peserta Suscatin dalam menghadapi problematika rumah tangga. Selain itu mendorong pula timbulnya persepsi peserta Suscatin, bahwa Suscatin hanya sekedar formalitas untuk menandatangani buku nikah.

Namun jika dikaji dari kondisi riil yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sekampung yang mengalami kendala dalam aspek sumber dana dan sumber daya manusia, maka pelaksanaan

Suscatin dengan alokasi waktu yang hanya 2 sampai 3 jam, dapat dipahami sebagai alternatif yang dapat dilakukan, mengingat keterbatasan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumentasi putusan cerai di Pengadilan Agama Metro, dan wawancara dengan staf kepaniteraan Pengadilan Agama Metro sebelumnya, diketahui bahwa terdapat empat putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro atas empat Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Sekampung yang menikah pada tahun 2011. Empat putusan cerai tersebut masing-masing untuk Penggugat yang bernama Wy, AR, dan My, AS Berdasarkan dokumentasi di KUA Kecamatan Sekampung, empat penggugat tersebut tercatat sebagai peserta Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tahun 2018.

Faktor yang menyebabkan perceraian pada 4 kasus perceraian di kalangan peserta Suscatin di atas, secara umum dikarenakan perselisihan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Dilihat dari tanggal putusan yang dikeluarkan oleh Suscatin diketahui bahwa rata-rata usia pernikahan pada 4 kasus perceraian di atas kurang dari satu tahun. Hal ini berarti secara fundamental kedua suami istri belum matang dan siap dalam menghadapi problematika perkawinan.

Dikaji dari relevansinya dengan pelaksanaan Suscatin, dapat dikemukakan bahwa materi yang diberikan kepada pasangan suami istri di atas, kurang berdampak, atau tidak dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perceraian. Perceraian pada dasarnya disebabkan banyak faktor, baik faktor psikologis, maupun non psikologis. Dalam konteks ini, bekal yang diperoleh dari pelaksanaan Suscatin kurang efektif untuk menghadapi problematika perkawinan, jika tidak ada tindak lanjut setelah pelaksanaan Suscatin, berupa pendampingan, penyuluhan dan konseling tentang problematika perkawinan.

KESIMPULAN

Sucatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tata cara prosedur pelaksanaan suscatin diatur dalam peraturan Bimas Islam nomor DJ 11/491 tahun 2009 tentang suscatin. Pelaksanaan Suscatin pada KUA Kecamatan Sekampung masih belum sesuai dengan peraturan Bimas Islam nomor DJ 11/491 tahun 2009 tentang suscatin. Baik terkait materi, metode maupun narasumber serta alokasi waktu. Hal tersebut dikarenakan temuan sebagai berikut: 1) Penyampaian materi Suscatin hanya disampaikan secara sekilas dan kurang mendalam. 2) Nara sumber yang menyampaikan materi Suscatin hanya berasal dari kalangan petugas KUA Kecamatan Sekampung. 3) Metode dominan digunakan oleh nara sumber dalam menyampaikan materi Suscatin adalah metode ceramah. 4) Alokasi waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tidak sepenuhnya dilakukan selama 24 jam pelajaran. Jumlah perceraian di kalangan peserta Suscatin di KUA Sekampung pada tahun 2018, lebih sedikit

jika dibandingkan jumlah perceraian di kalangan suami istri tahun 2019 atau sebelum pelaksanaan Suscatin. Jika dibandingkan dengan angka perceraian pada peserta Suscatin di KUA Sekampung terjadi penurunan persentase perceraian, yaitu 6 kasus perceraian dari 383 pernikahan di tahun 2010 (1,56%), menjadi 4 kasus perceraian dari 327 pernikahan (1,22%) atau terjadi penurunan sebesar 0,34 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah, Jakarta: 2007.
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah, Jakarta: Dirjen Bimas Islam RI 2007.
- E.B. Subakti, Sudah Siakah Menikah, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Fathi Muhammad ath-Thahir, Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan, alih bahasa Zakcy Mubarrak, Jakarta: Amzah, 2005.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KE XIV TAHUN 2009 Bab III pasal 6
- Lukman A. Irfan, Seri Tuntunan Praktis Ibadah, Nikah, Jakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, pasal 1
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 Tahun 2009 tentang Suscatin, Pasal 2
- Saleh Fauzan, al-Mulakhkhasul Fiqhi, alih bahasa Abdul Hayyi El-Katatani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, alih bahasa, Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.